



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG WILAYAH KOTA
MALANG UNTUK PENANGANAN KAWASAN KUMUH**

**(Studi Program KOTAKU di zona II Kampung *Heritage* Kayutangan
Kelurahan Kauman Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh :

MOCHAMMAD NAHDI MUBAROK

NPM: 218.01091055



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
MALANG**

2023

RINGKASAN

Mochammad Nahdi Mubarak, 2023, NPM 21801091055, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota Malang Untuk Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Program KOTAKU di Zona II Kampung *Heritage* Kayutangan Kelurahan Kauman Kota Malang). Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si., Dosen Pembimbing II: Khoiron, S.Ap., M.IP.

Program Pembangunan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah suatu usaha ataupun rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa dan masyarakat. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan tentang pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program KOTAKU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanganan kawasan kumuh, serta untuk mengetahui apa saja dampak yang mempengaruhi program Kotaku dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanganan kawasan kumuh di zona II Kampung *Heritage* Kayutangan, Kelurahan Kauman, Kota Malang.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Fokus penelitian ini berdasarkan pada teori implementasi kebijakan publik dari Riant Nugroho (2003:162-163) yang menjelaskan mengenai empat elemen pelaksanaan pada Implementasi Kebijakan, antara lain; *Implementasi Strategy* (pra implementasi); Pengorganisasian (*Organizing*); Penggerakan Kepemimpinan; dan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Program KOTAKU belum cukup maksimal pada kegiatan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan ada beberapa hasil dari prosedural pelaksanaan kebijakan tersebut belum tercapai keefektifan program KOTAKU secara menyeluruh dan masih terdapat dampak-dampak negatif dari kegiatan pelaksanaan Program KOTAKU yang dilaksanakan di zona II Kampung *Heritage* Kayutangan, Kelurahan Kauman, Kota Malang.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, Pembangunan*

SUMMARY

Mochammad Nahdi Mubarak, 2023, NPM 21801091055, Department of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Implementation of the Malang City Regional Spatial Planning Policy for Slum Area Handling (Study of the KOTAKU Program in Zone II of Kayutangan Heritage Village, Kauman Village, Malang City). Supervisor I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si., Supervisor II: Khoiron, S.Ap., M.IP.

The Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Development Program is an effort or series of planned growth and change efforts and is carried out consciously by a nation, state, and government towards modernity in the context of developing the nation and society. This has been regulated in Law Number 25 of 2004 Article 1 paragraph 2 which explains that national development is an effort carried out by all components of the nation in order to achieve state goals.

This research aims to find out how the implementation of the KOTAKU program in increasing community participation in the handling of slum areas, and to find out what are the impacts of the Kotaku program in increasing community participation in the handling of slum areas in zone II of Kayutangan Heritage Village, Kauman Village, Malang City.

This research uses descriptive research with a qualitative approach and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The focus of this research is based on the theory of public policy implementation from Riant Nugroho (2003: 162-163) which explains the four elements of implementation in Policy Implementation, including; Strategy Implementation (pre-implementation); Organizing; Leadership Movement; and Management Information System Control.

From the results of this study, it can be seen that the implementation of the KOTAKU Program policy has not been maximized enough in the implementation activities. This is because there are several results from the procedural implementation of the policy that have not achieved the effectiveness of the KOTAKU program as a whole and there are still negative impacts from the KOTAKU Program implementation activities carried out in zone II of Kayutangan Heritage Village, Kauman Village, Malang City.

Keywords: *Policy Implementation, Development*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang selalu diartikan oleh banyak orang dengan definisi menuju kemajuan, kemakmuran, ataupun lainnya, itu sangat berpotensi menjadi indikator agar kenyataan dilapangan sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Hadi (2000) menyatakan bahwa situasi sebenarnya adalah masalah yang dihadapi, serta kepentingan pengambil keputusan pembangunan, memiliki makna ganda. Yang pertama lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada isu-isu nilai angka pada produksi dan pemanfaatan sumber daya. Yang kedua adalah lebih memperhatikan mengenai perubahan dan distribusi komoditas serta peningkatan hubungan sosial. definisi yang kedua, lebih banyak bertujuan pada pembangunan sosial yang berfokuskan terhadap pendistribusian perubahan pada struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi bahkan meningkatnya kesempatan yang sama serta distribusi yang sangat imbang dari keuntungan pembangunan pada keseluruhan komponen masyarakat.

Menurut Siagian (dalam Digdowiseiso, 2019:7) juga mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha ataupun rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Penduduk memiliki peranan penting terhadap

pembangunan pada suatu negara. Tingginya kepadatan atau populasi penduduk serta potensi yang dimiliki setiap wilayah menyebabkan intensifnya pembangunan di berbagai titik.

Pembangunan wilayah sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 juga menjelaskan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. maka, terhadap pembangunan juga diperlukan partisipasi semua bangsa (tak terkecuali masyarakat dan pemerintah) agar pembangunan dapat berjalan sesuai harapan.

Dalam menghadapi perkembangan ini, maka dunia pemerintahan juga dituntut untuk senantiasa mengikuti pembaharuan yang signifikan tidak terkecuali masyarakat yang juga harus ikut andil dalam pembangunan yang dilakukan pada berbagai sektor, seperti pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Sedangkan Tjahja S (2000) mengatakan bahwa perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Terkait dengan konsep itu, pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pendekatan kemanusiaan adalah konsep yang dilaksanakan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pada hakekatnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengubah hidup dari kehidupan masa lalu.

Kemudian, pembangunan sendiri merupakan proses pengembangan yang dicapai melalui siklus produksi untuk mencapai konsumsi dan menggunakan berbagai sumber daya dan modal, seperti sumber daya alam, kebutuhan konstan akan tenaga kerja, sumber daya keuangan, modal dan peralatan yang perlu perbaikan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dapat terjadi efek samping berupa produk bekas dan produk lain yang bersifat merusak atau mencemari lingkungan sehingga secara langsung maupun tidak langsung merugikan untuk mencapai tujuan utama pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Seiring dengan perkembangan jaman, fenomena alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan, tempat wisata, hotel ataupun pembangunan lain guna menunjang kehidupan masyarakat terus mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, terlepas dari peningkatan tersebut, masih dijumpai pembangunan yang kurang memperhatikan akan tata ruang wilayah sehingga berakibat pada kerusakan lingkungan serta ketidaknyamanan kehidupan masyarakat lainnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dari pola ruang, sedangkan struktur ruang merupakan susunan pusat- pusat pemukiman. Maka dari itu, kondisi yang demikian sangat perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana undang-undang penataan ruang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa pelaksanaan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, serta bertujuan untuk mewujudkan kondisi wilayah negara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Sebagai bentuk perwujudan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mewujudkan ruang yang aman dan berkelanjutan, yang selanjutnya akan dilegalisasikan menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda). Melalui Perda RTRW, pelaksanaan pembangunan penataan ruang dapat lebih terarah dan tetap memperhatikan aspek lingkungan termasuk penyediaan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau, selain itu juga dapat mendorong pengembangan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, dan menjadi kota terbesar ke-12 di Indonesia. Pesat dan padatnya perkembangan Kota Malang dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Malang, memicu para investor untuk berlomba-lomba menanamkan sahamnya dalam tujuan mendukung Kota Malang menuju arah industri modern yang cukup menjanjikan. Namun, seiring perkembangan waktu, mulai terjadi pergeseran *tagline* Kota Pendidikan menjadi Kota Wisata, akibat

fenomena alih fungsi lahan hijau sebagai tempat pariwisata, perhotelan dan pembangunan lain.

Di Kota Malang, sebaran kawasan kumuh terbesar ada di Kecamatan Kedungkandang yang luas wilayah kecamatannya terbesar di Kota Malang dan di Kecamatan Klojen sebagai pusat berkembang pesatnya perdagangan dan jasa. Aktivitas ekonomi pusat kota menjadi menarik begitu banyak populasi untuk menduduki/memadati Kecamatan dengan luas terkecil di Kota Malang ini. Sungai dan rel kereta api pun menjadi pilihan bagi warga yang memiliki keterbatasan ruang dan kemampuan finansial (warga miskin). Ini menjadi tanggung jawab dan tantangan terutama bagi pemerintahan untuk dapat mengelola populasi yang padat melalui perkembangan teknologi saat ini, pemahaman sosial dan budaya, keadilan ekonomi, serta kearifan hak-hak alam.

Guna meminimalisir kawasan kumuh di Kota Malang, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR memberikan bantuan dana melalui Program “KOTAKU” Kota Tanpa Kumuh, yang nantinya program ini akan direalisasikan di berbagai desa/kelurahan di Kota Malang. Sebagai informasi, Program Kotaku merupakan salah satu ide/upaya pemerintah guna penanganan kawasan kumuh pada suatu wilayah tersebut serta membangun kemandirian dan kesadaran masyarakat atas pengurangan kawasan kumuh secara berkelanjutan hingga mencegah timbulnya kawasan kumuh baru.

Pada pelaksanaan dan perencanaan pembangunan tata ruang wilayah di Indonesia masih menjadi salah satu problematika yang cukup kompleks dalam perkembangan suatu kota. Cepatnya perkembangan kota serta tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan berbagai permasalahan yang berimplikasi pada pembangunan dan penataan ruang pada suatu kota. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hermanto Dardak selaku Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) bahwa terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi bangsa Indonesia kedepannya, mulai dari tingginya jumlah penduduk, kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah; bencana alam yang tinggi; krisis pangan energy, air, dan perubahan iklim (*tataruang.atrbpn.go.id, 2014*). Kondisi yang demikian ini, perlu menjadi prioritas pemerintah dalam hal keberlanjutan kehidupan masyarakat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sehingga adanya perencanaan tata ruang setiap kabupaten atau kota, penting untuk segera diimplementasikan sebagaimana dirumuskan pada pedoman atupun payung hukum penataan ruang dan pembangunan daerah.

Tak lepas dari agenda program-program pembangunan yang lebih di gencarkan dari berbagai sektor, untuk mempercepat reformasi dan birokrasi serta mengatasi masalah-masalah yang ada. Ada korelasi dan kohesi yang saling berkaitan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan kesadaran atas partisipasi masyarakat terhadap wilayahnya. Dimana pemerintah sebagai penyedia pelayanan yang mengatur proses pemberian pelayanan yang baik dan masyarakat sebagai penjaga, perawat, dan yang menjalankan pelayanan

yang telah diberikan oleh pemerintah. Disini menjadi tanggung jawab bersama atas hak dan kewajiban mengenai penanganan wilayah yang bersih dan bebas kumuh.

Dilansir dari situs *beritajatim.com* (2021), Bapak Arif Prasetyo selaku koordinator Program Kotaku Malang Raya mengatakan, “Program Kotaku akan mendukung pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak tinggal/huni hingga berkelanjutan bagi warga sekitar. Kemudian, peran pemerintah sebagai nahkoda dalam program penanganan kawasan kumuh ini, diharapkan mampu menjawab pencapaian target 100 persen.”

Maka dari itu, Program Kotaku muncul guna mewujudkan wilayah yang bersih, asri, dan nyaman di tempati oleh semuanya. Program ini menjadi program nasional, yaitu Program Bersih Indonesia, yang kemudian diberi nama KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Sebelumnya, wilayah Kelurahan Kauman menjadi tempat yang kumuh akan hal yang kotor, banjir, bahkan wilayahnya pun menjadi wilayah yang mempunyai kepadatan kendaraan atau kemacetan yang sangat tinggi. Sehingga, Program Kotaku hadir untuk menyelesaikan semua masalah-masalah tersebut, yang banyak di keluhkan oleh para masyarakat setempat. Seperti di beberapa tempat yang awalnya kumuh dan tidak terawat, sekarang sudah terlihat beberapa lukisan mural yang sudah di aplikasikan di tembok rumah-rumah warga, gedung, dan tempat balai RW, yang sudah mendapatkan ijin dari pihak pemilik rumah, atas pemberian lukisan mural tersebut. Gambaran tersebut terlihat realistik dan berwujud tiga dimensi (3D).

“iya semi-semi 3D seperti yang terlihat di Widodaren 1 sama Padestrian. Yang jelas setiap tembok yang terkesan kumuh itu kita beri mural atas seijin yang punya bangunan (rumah). Jadi, ada

beberapa rumah yang memang tidak bersedia jika bangunan rumahnya dilukis mural, ya itu sudah resikonya” ujar konsultan proyek kayutangan heritage, Alif Riwidya (Rabu, 03/02/2021)

Alif menyebutkan bahwa pemberian lukisan mural tersebut tidak diberikan diseluruh bangunan, karena ada beberapa rumah yang tidak setuju karena faktor tertentu, dan itu bukan menjadi penghalang program ini.

“Jadi setiap tembok-tembok yang sebelumnya terlihat kumuh, sekarang sudah berwarna dan terlihat asri jika di pandang. Selain pemberian lukisan mural di tembok, pengerjaan pemberian taman di dalam kampung-kampung serta penataan ruang seperti pemberian bangku untuk para wisatawan dan penduduk setempat agar bisa menikmati wilayah yang indah dan asri tersebut. Kalau taman nanti jadi tanggung jawab dari Pemkot melalui PKK, Dasawisma dan lainnya” (Alif Riwidya, Rabu, 03/02/2021)

Kemudian, mengenai permasalahan banjir di wilayah Kelurahan Kauman, lebih banyaknya dari dahulu terdapat di sungai yang mengalir melewati rumah perkampungan. Yaitu Sungai Sukun yang menjadi sebuah momok bagi masyarakat sekitar. Sungai ini terletak dan mengalir di wilayah Kelurahan Kauman dan lebih terdampaknya di sepanjang Jl. Basuki Rahmat. Kemudian, wilayah yang mengalami banjir selanjutnya, terdapat di sepanjang jalan raya yang menjadi akses transportasi umum untuk masyarakat sekitar.

Menurut informasi yang dilansir dalam *suryamalang.com* Kayutangan Heritage saat ini dalam proses pembangunan, namun mengalami banjir saat hujan deras mengguyur Kota Malang pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020. Melalui foto dan video yang tersebar di facebook nampak genangan air mencapai ketinggian sekitar 20cm, bahkan hingga masuk ke dalam gang perkampungan. Fakta tersebut pun terjawab, yang menyebabkan banjir adalah drainase serapan air di sekitar tidak mampu mengalir dengan baik. Kemudian,

adanya sisa-sisa material yang menghambat pergerakan air hujan untuk masuk ke dalam saluran air. Selain itu, dari hasil penelusuran masih ditemui banyak sampah yang menghambat saluran air. Sampah masih menjadi faktor yang sangat di sepelekan oleh para masyarakat, yang menyebabkan tidak tuntasnya permasalahan banjir ini dikarenakan kurang bertanggung jawab atas pembuangan sampah secara sembarangan.

“Kembali lagi faktor dari banjir adalah sampah dan sampah lagi. Tadi warga juga melihat dan mengetahui sendiri secara langsung bahwa banjir terjadi karena sampah. Banjir tidak akan mampu tuntas apabila perilaku kurang bertanggung jawab terhadap kesadaran membuang sampah pada tempatnya masih terjadi” ujarnya (Sutiaji, Jumat 25/12)

Sutiaji pun menghimbau pada warga Kota Malang agar tidak membuang sampah sembarangan serta bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan prasarana kota

“Apalagi pada masa-masa pandemi Covid-19 saat ini, jangan makin kita perparah dengan tindakan-tindakan dan perilaku yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak ramah dan tidak sehat, karena itu sangat berdampak buruk hingga merugikan kita semua” ujar tambahan (Sutiaji, Jumat 25/12)

Setelah dua bulan jalur Kayutangan Heritage yang berada di Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Jaksa Agung Suprpto ditutup, kini pada Senin, 21 Desember 2020 resmi dibuka. Wali Kota Malang, Sutiaji bersama Forkopimda dan Kapolres Kota Malang, Kombes Pol Leonardus Simarmata langsung meninjau pembukaan jalur Kayutangan Heritage.

Menurut informasi yang dilansir dalam *timesindonesia.co.id*, Walikota Malang Sutiaji menyampaikan, kepada masyarakat Kota Malang

yang sudah berpartisipasi dan tertib lalu lintas bisa menyesuaikan diri nantinya.

“Memang awal-awal pertama itu wajar, kebijakan pertama juga masih perlu penyesuaian. Namun golnya, masyarakat bisa sadar dan menyesuaikan dengan jalur baru ini. Alhamdulillah proyek ini bisa tercapai dan tepat waktu, insyaallah capaian proyek ini juga guna mengatasi kemacetan yang sebelumnya dirasakan oleh masyarakat Kota Malang,” ungkap Sutiaji selaku Wali Kota Malang, (Senin 21/12).

Setiap birokrasi dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan kualitas dari para kinerja aparatur serta meningkatkan fasilitas/sarana dan pra-sarana untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, perlu didukung oleh masyarakat yang berpartisipasi dengan menggunakan sarana yang tersedia sehingga mudah untuk berkomunikasi dengan pemerintahan.

Sebelum penelitian ini dilakukan ada pertimbangan serta acuan agar penelitian ini dapat dibandingkan serta juga saling melengkapi, maka peneliti menggunakan penelitian dari hasil penelitian lain, dengan tetap berpedoman pada topik yang sama atau hampir sama. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh “Suyeno dan Retno Wulan Sekarsari” (2018) dengan judul “Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang (Studi Tentang Analisis RTRW di Kota Malang). Di dalam penelitian ini disimpulkan terkait pelaksanaan RTRW Kota Malang yang mengacu pada Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030 bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peruntukannya. Namun, masih terdapat ketidakterpenuhan RTH sebagaimana yang diamanatkan serta beberapa proyek dalam RTRW belum

dilaksanakan seperti Malang Convention Center, Malang Trade Center, dan Malang Sport Center.

Kemudian penelitian selanjutnya dari “Rohaya Putri Mokodangan, Dwight. M. Rondonuwu dan Ingerid L. Moniaga” (2019) dengan judul “Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamabogu Tahun 2014-2034”. Di dalam penelitian ini disimpulkan bahwa evaluasi rencana tata ruang wilayah Kota Kotamobagu dikhususkan pada evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang (struktur ruang dan pola ruang) actual terhadap rencana tata ruang wilayah Kotamobagu. Berdasarkan dari hasil penelitian didapati bahwa kesesuaian untuk pemanfaatan ruang actual terhadap rencana tata ruang wilayah Kotamobagu masuk dalam kategori kesesuaian tingkat tinggi dimana hasil yang didapatkan yaitu sebesar 74.18%, sehingga berdasarkan pedoman yang ada, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan revisi sebagian rencana tata ruang wilayah Kotamobagu sehingga terwujud pemanfaatan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Selanjutnya penelitian “Darmawati, Choirul Saleh, dan Imam Hanafi” (2015) dengan judul “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan”. Di dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terkait dengan implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (studi atas Perda nomor 9 tahun 2012 Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, dimana rencana tata ruang Kota Palopo telah menganut prinsip pembangunan berkelanjutan, namun regulasi secara proporsional belum seimbang, peningkatan ekonomi

mempunyai laju pertumbuhan yang cukup signifikan, sedangkan permasalahan sosial yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan masih belum optimal, akan tetapi upaya dalam meningkatkan daya tarik dan pengembalian budaya juga masih terus dilakukan, namun disisi lingkungan perlu mendapatkan perhatian khusus, dikarenakan tujuan pembangunan berkelanjutan tetap menjadi prinsip implementasi kebijakan Perda RTRW di Kota Palopo.

Selanjutnya penelitian “Rasminto dan Khausar” (2018) dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi Pertanian di Kabupaten Bekasi”. Di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui tahapan evaluasi konteks, input, proses, output berdasarkan data dan fakta yang dihasilkan oleh peneliti capaian penerapan kebijakan zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi terdapat penyimpangan pelaksanaan peraturan dalam lima pasal pada Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi. Oleh sebab itu tidak terjadi kesesuaian pelaksanaan sebagaimana diatur dalam pasal 61 UU Nomor 26 tahun 2007.

Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh “Randa Nurianansyah Putra” (2015) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Batu Sebagai Kawasan Agropolitan”. Di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kontrol konversi lahan pertanian di Kota Batu oleh SKPD cukup untuk sebagian besar, namun masih membutuhkan kesadaran publik saja akan kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian pemerintah Kota Batu telah melakukan pengendalian

alih fungsi lahan pertanian dengan memberikan insentif kepada petani yang ada di Kota Batu.

Namun demikian, dari seluruh hasil penelitian diatas (*review literature*) yang pernah dilakukan sebelumnya, mereka tidak memfokuskan pada penanganan kawasan kumuh pada suatu wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini hendak dilakukan dan dialami sebagai kontribusi keilmuan ditengah pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan program pembangunan guna mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada saat ini.

Berdasarkan paparan dan fenomena yang terjadi dilapangan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota Malang Untuk Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Program KOTAKU di zona II Kampung *Heritage* Kayutangan Kelurahan Kauman Kota Malang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program KOTAKU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanganan kawasan kumuh?
2. Apa saja dampak yang mempengaruhi program KOTAKU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanganan kawasan kumuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program KOTAKU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanganan kawasan kumuh.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak yang mempengaruhi program KOTAKU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanganan kawasan kumuh.

1.4 Manfaat Penelitian :

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, maka diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis :

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai implementasi tata ruang wilayah Kota Malang untuk penanganan kawasan kumuh.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca dan pengembangan penelitian serupa.
3. Penelitian ini diharapkan agar peneliti juga dapat lebih memahami teori-teori yang dipelajari selama selama kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Kota Malang dalam penataan ruang di wilayah Kota Malang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dan juga masyarakat Kota Malang mengenai kebijakan tata ruang di Kota Malang dengan tetap mengutamakan aspek lingkungan demi keberlangsungan pengembangan Kota Malang dan kesejahteraan masyarakatnya



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program KOTAKU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanganan kawasan kumuh di Kampung *Heritage* Kayutangan Kelurahan Kauman Kota Malang.

- a) Prosedural dan pelaksanaan program KOTAKU

Kampung Heritage Kayutangan Kelurahan Kauman Kota Malang ini dilaksanakan sejak Tanggal 23 April 2020 – 01 April 2021, pengerjaan oleh kontraktor PT Widya Satria. KOTAKU merupakan program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Ditjen Cipta Karya, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat serta pemerintah daerah untuk penanganan kawasan kumuh di perkotaan. Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan platform kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah. Kemudian diserahkan ke BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) serta di koordinasikan kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

Ada 5 komponen proseduralnya, yaitu (1) Pengembangan Kelembagaan dan Strategi Kebijakan; (2) Pengembangan Kapasitas

Pemerintah Daerah dan juga Masyarakat; (3) Pendanaan Investasi Infrastruktur serta Pelayanan Perkotaan; (4) Dukungan Pelaksanaan serta Bantuan Teknis; (5) Dukungan Program atau Kegiatan untuk Darurat Bencana.

- b) Keefektifan penerapan program KOTAKU dengan tujuan penanganan kawasan kumuh di wilayah Kelurahan Kauman.

Program KOTAKU dalam pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dari masing-masing wilayah. Hal tersebut sesuai dengan misi pertama Kelurahan Kauman, yakni mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat dan ramah lingkungan. Ada 7 indikator pada penanganan kawasan kumuh tersebut, diantaranya (1) Penanganan bangunan; (2) Jalan lingkungan; (3) Drainase lingkungan; (4) Penanganan dan pengelolaan sampah; (5) Penanganan limbah; (6) Sanitasi; (7) Penanganan kebakaran.

Pemerintah daerah selama pelaksanaan program KOTAKU selalu berkoordinasi satu sama lain dan selalu memonitoring dalam setiap rangkaian kegiatan agar dapat diketahui pelaksanaan program tersebut berjalan baik atau tidak. Untuk keefektifan dari program tersebut, sudah sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai kawasan tidak kumuh.

- c) Dampak yang mempengaruhi program KOTAKU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanganan kawasan kumuh.
 - 1. Dampak Positif dan Negatif segi Ekonomi Masyarakat:

Produktifitas perekonomian di Kampung *Heritage* Kayutangan setelah adanya program KOTAKU masih belum menunjukkan hasil signifikan secara keseluruhan untuk warga sekitar. Tetapi ada juga beberapa warga di Kampung *Heritage* Kayutangan yang dapat memanfaatkan peluang tersebut dan tidak meratanya dampak positif di dalam koridor kampung.

2. Dampak Positif dan Negatif dari Pembangunan:

Pembangunan ini meliputi: Penataan bangunan dan lingkungan, drainase lingkungan, penanganan sampah dan limbah, sanitasi, serta penanganan kebakaran. dampak dari segi pembangunan kawasan wisata Kampung *Heritage* Kayutangan, mendapatkan respon positif dari warga sekitar maupun wisatawan. Namun juga terdapat masalah seperti banjir, konsep bangunan, kurangnya RTH, yang menjadi polemik bagi warga.

3. Dampak Positif dan Negatif Kepadatan Transportasi:

Pelaksanaan Program KOTAKU dalam pembangunan kawasan Kampung *Heritage* Kayutangan memberikan dampak bagi para pengguna jalan terutama kendaraan-kendaraan yang sering melintas di kawasan tersebut, serta membuat kepadatan jalan atau kemacetan di daerah tersebut meningkat dibanding sebelumnya. Hal itu bisa menjadi keramaian disektor ekonomis para pelaku usaha bahkan juga bisa menjadi terbuangnya banyak waktu untuk para pengendara sekitar. Bahkan banyak faktor yang menyebabkan kemacetan terjadi. Hal tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi oleh PUPR dan Dinas Perhubungan agar nantinya dapat

mengatasi kepadatan arus jalan di wilayah sepanjang JL. Basuki Rahmat, Kelurahan Kauman.


5.2 Saran

Adapun saran yang diajukan oleh peneliti, berdasarkan hasil penyajian dan analisis data pada pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanganan kawasan kumuh di Kampung *Heritage* Kayutangan, Kelurahan Kauman, sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota Malang, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Lebih sigap dan tanggap pada saat ada pengaduan yang faktual serta aktual dari masyarakat mengenai masalah-masalah dampak maupun penghambat pembangunan di wilayah tersebut. Kemudian, mampu mengkoordinasikan *stakeholder* yang mampu dan sesuai pengerjaannya di setiap komponen-komponen yang akan dikerjakan. Serta juga dapat meng-*update* secara berkala kepada *stakeholder* yang bekerjasama di Program KOTAKU tersebut, agar meminimalisir masalah yang terjadi.
2. Untuk para pendamping peneliti diharap lebih dalam memperhatikan dan mengecek di lapangan atau di masyarakat, agar memaksimalkan hasil dari Program KOTAKU, khususnya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Serta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau disebut Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Hal ini berkenaan dengan pengadaan tenaga kerja untuk program KOTAKU di lingkup kelurahan, yang

nantinya akan terus berkesinambungan dan tetap mengevaluasi setiap kegiatan secara langsung di lapangan, guna menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Sehingga hasil Program KOTAKU di wilayah tersebut berjalan efektif dan berdampak positif secara menyeluruh.

3. Untuk para masyarakat diharapkan selalu aktif dalam kegiatan sosial bermasyarakat, perlunya partisipasi dan konsistensi dari masyarakat sekitar. Hal ini berkenaan saat penyusunan perencanaan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat. Akan tetapi, tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan penyusunan perencanaan ini tidak menentu. Maka dari itu, perlu adanya suatu aturan yang jelas mengenai kehadiran dan keputusan pada proses penyusunan perencanaan supaya mempercepat dan memaksimalkan hasil dari Program KOTAKU tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Afifudin. 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta. CV
- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Digdiwiseiso Kumba. 2019. *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Dunn, William, N. 2003 (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction New Jersey: Pearson Education*. Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul pengantar *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T.R. (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice-Hall
- Kusumastuti, Adhi dan Khoiron, Ahmad Mustamil. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Miles, M.B Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition*, United Stated Of Amerika: Sage Publication.
- Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Stufflebeam, D.L., Coryn, Chris L. S. (2014). *Evaluation: Theory, Model, & Application (Second Edition)*. San, Fransisco: Jossey-Bass.
- Subianto. 2020. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.

- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahid, Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Winarno. Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Sumber Jurnal

- Darmawati, Choirul Saleh, dan Imam Hanafi. 2015. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4 No. 2
- Makodangan, Rohaya Putri dkk. 2019. Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamabogu Tahun 2014-2034. *Jurnal Spasial* Vol.6, No. 1
- Randa Nurianansyah Putra. 2015. Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Batu Sebagai Kawasan Agropolitan. Skripsi Thesis.
- Rasminto, Khauser. 2018. Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi Pertanian Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 9 No. 1
- Setiadi, Hafid. 2008. Modul Perencanaan. PWKL4308/Modul 1
- Suroso. 2018. Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Phisik Dan Supervisi Pembangunan Musholla Albarokah Nyatnyono Ungaran Barat. *Jurnal* Vol. 1, No. 1. Hal 663-673
- Suyeno, Sekarsari. 2018. Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang Studi Tentang Analisis RTRW di Kota Malang). *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol. 2 No. 1

Sumber Undang-Undang

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
- Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2018 Tentang KOTAKU Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Peraturan Walikota Malang No. 5 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Peraturan Walikota Malang No. 64 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Purnatahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Ruang

UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/26.pdf>

UU No 26 Tahun 2007 Penataan Ruang

Sumber Web Online

<https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/kotaku-program-kementerian-pupr-untuk-kota-malang-tanpa-kumuh/>. Diakses Pada Tanggal 03 Januari 2022.

<https://amp.timesindonesia.co.id/read/news/317326/kurangi-kemacetan-jalur-kayutangan-heritage-resmi-dibuka>. Diakses Pada Tanggal 03 Januari 2022

<https://malangkota.bps.go.id/indicator/153/319/1/luas-kelurahan-dan-persentase-luas-kelurahan-di-kecamatan-klojen.html>. Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2022

<https://suryamalang.tribunnews.com/amp/2020/12/26/fakta-fakta-kayutangan-heritage-banjir-warga-malang-ramai-posting-di-medsos-hingga-reaksi-wali-kota?page=all>. Diakses Pada Tanggal 03 Januari 2022.

